



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

catatan

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam daftar

perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 4 / Pid.C / 2024 / PN. Jmb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas diri terdakwa :

Nama lengkap	: ISMIQ ADI SYAHPUTRA AIS ISMIQ ALS PUTRA BIN MEDI ADNAN PASARIBU (ALM)
Tempat lahir	: Riau
Umur atau tanggal lahir	: 24 tahun / 31 Oktober 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Balam KM 31, Kel. Balam, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau/ Jl. KH. A.Majid Rt. 01 Kel. Teluk Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Terdakwa tidak ditahan.

Susunan persidangan :

1. M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,
M.H.....Hakim;
2. Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.....Panitera
Pengganti;
3. Brigpol Edo Febrinando, S.H.,.....Penyidik
Pembantu pada Kepolisian Sektor Telanaipura;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Jambi Sektor Telanaipura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara Tipiring nomor B/173/X/2024 Reskrim tanggal 09 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi- saksi, yaitu:

1. Saksi Rts Lindawati binti RD Husin Kasim dengan keterangan:

- Bahwa saksi sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terjadinya pencurian 1 (satu) unit elektronik mesin penyedot air merek TESLA CX 160 dan 1 (satu) unit ARTCO milik saksi diketahui pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB di bawah rumah saksi Jl. KH. A. Majid, Rt. 04, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB suami saksi AN. Agus Hermawan meletakkan 1 (satu) unit mesin air warna merah putih dan 1 (satu) unit lori warna merah di bawah rumah saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2024 sekira 09.00 WIB keponakan saya AN.M. Khoirul Amri ingin meminjam lori tersebut, kemudian suami saksi pergi ke bawah rumah untuk mengambil lori namun lori tersebut tidak ada, kemudian suami saksi melihat mesin air sudah tidak ada di bawah rumah, kemudian suami saksi melaporkan kepada saksi bahwa mesin air dan lori di bawah rumah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah saudara Susanto memberitahukan ke saudara Susanto bahwa mesin dan lori hilang, kemudian pakde menyarankan saksi untuk mencari di aplikasi Facebook, kemudian saksi mencari di aplikasi Facebook namun tidak ketemu, kemudian pakde tersebut mencari memakai akun Facebook miliknya dan menemukan di marketplace, bahwa dengan nama akun aplikasi Facebook Melvita Sari menjual 1 (satu) unit mesin air seharga RP1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang sama persis dengan mesin air milik saksi yang hilang, kemudian saudara Susanto meminta nomor WA akun Facebook Melvita Sari tersebut kemudian penjual mesin air tersebut mengirimkan Lokasi rumahnya yang berada daerah Talang Bakung berada di daerah Talang Bakung, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB suami saksi dan saudara Susanto pergi ke rumah orang tersebut dan bertemu dengan satu orang laki-laki yang bergigi ompong dengan panggilan UDA, kemudian saudara Susanto mengecek mesin tersebut bahwa benar mesin tersebut adalah milik

Catatan Putusan No. 4/Pid.C/2024/PN Jmb

halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian suami Saksi Agus Hermawan menanyakan darimana dia mendapatkan mesin tersebut, kemudian UDA tersebut, mengatakan bahwa dia membeli mesin tersebut dari akun Facebook atas nama Ngab Sadega, kemudian UDA memperlihatkan foto orang yang menjual mesin tersebut kepada saudara Susanto, ada dua orang laki-laki yang berada di dalam foto dan salah satunya Saudara Susanto kenal yaitu Saudara Ismiq, namun 1 orang lagi tidak kenal. Kemudian saudara Susanto mencari tahu akun Facebook atas nama Ngab Sadega dan menemukan bahwa akun Facebook atas nama Ngab Sadega sedang menjual 1 unit lori warna merah seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mirip dengan milik saksi, mengetahui hal tersebut saya dan keluarga saksi mencari keberadaan Terdakwa Ismiq, kemudian saudara Susanto mengecek lewat Aplikasi Masengger untuk memancing pelaku dengan cara berniat membeli lori tersebut dan membuat janji bertemu di SMA 4 Kota Jambi, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saudara Susanto dan paman Saksi Rozi pergi ke SMA 4 Kota Jambi untuk bertemu dengan saudara Ismiq. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saudara Ismiq dan temannya Rama di bawa oleh saudara Susanto dan paman saksi Rozi ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa Ismiq apa benar dia yang mencuri 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit lori milik saksi, di bawah rumah saksi, namun lori yang saat itu dijualnya bukan milik saksi, lori milik saksi ternyata sudah terjual dengan orang lain;

Bahwa dari keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Susanto bin Muhadi dengan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terjadinya pencurian 1 (satu) unit elektronik mesin penyedot air merek TESLA CX 160 dan 1 (satu) unit ARTCO milik saksi diketahui pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB di bawah rumah saksi Jl. KH. A. Majid, Rt. 04, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air merek TESLA CX 160 warna putih merah 1 unit lori Merek ARTCO warna merah milik Saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berupa

Catatan Putusan No. 4/Pid.C/2024/PN Jmb

halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit air merek TESLA CX 160 warna merah putih dan 1 unit lori Merek ARTCO warna merah;

Bahwa dari keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Agus Hermawan bin Sopian dengan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pencurian 1 (satu) unit elektronik mesin penyedot air merek TESLA CX 160 dan 1 (satu) unit lori merek ARTCO milik Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB di bawah rumah saksi J. KH. A. Majid, Rt. 04, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan korban merupakan istri saya, pada hari minggu tanggal 04 agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB saya meletakkan 1 unit mesin air warna merah putih dan 1 (satu) unit lori warna merah di bawah rumah saksi, kemudian pada hari rabu tanggal 13 Agustus 2024 sekira 09.00 WIB keponakan Saksi M. Choirul Amri ingin meminjam lori tersebut, kemudian saya pergi ke bawah rumah untuk mengambil lori, namun lori tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi juga melihat mesin air juga sudah tidak ada di bawah rumah, kemudian saya melaporkan kepada istri Saksi Lindawati bahwa mesin air dan lori di bawah rumah hilang;

Bahwa dari keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada harui Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. K.H. A. Majid, RT. 04 Kel. Buluran kenali, Kec. Telanaipura Bersama-sama dengan Saudara Junaidi als Juned;
- Bahwa Terdakwa mengambil yakni 1 (satu) unit Mesin Penyedot air merek Tesla CX 160 dan 1 unit lori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian Bersama dengan saudara Junaidi sempat merencanakan untuk melakukan pencurian untuk berangkat ke Riau untuk menghadiri acara 40 harian ayah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan sepeda motor milik saudara Juanidi sebagai sarana;
- Bahwa Terdakwa jelaskan 1 (satu) unit lori milik korban Lindawati yang menjual adalah saudara Junaidi seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat bagian. Dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek tesla CX 160 yang menjual adalah Terdakwa dan Saudara Junaidi di forum aplikasi Facebook terjual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Junaidi mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ismiq Adi Syahputra Als Ismiq Als Putra bin Medi Adnan Pasaribu (Alm);

Membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya dan dalam perkara ini Penyidik atas kuasa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ISMIQ ADI SYAHPUTRA ALS ISMIQ ALS PUTRA BIN MEDI ADNAN PASARIBU (ALM) sebagai Terdakwa dan identitas telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah

Catatan Putusan No. 4/Pid.C/2024/PN Jmb

halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin mesin sedot air dan lori Bersama Saudara Junaidi dan tidak melakukan pengerusakan saat mengambilnya serta mesin sedot air dan lori tersebut berada di bawah rumah korban bukan di dalam rumah korban selain itu berdasarkan keterangan korban kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dapat memenuhi ketentuan Pasal 364 KUHPidana karena kerugian di bawah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dapat diberlakukan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian Batasan tindak pidana ringan (TIPIRING);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti seluruh unsur tindak pidana yang dicantumkan dalam Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terdakwa tidak dilakukan penahanan sehingga tidak ada pengurangan selama Tardakwa ditahan dari lamanya pемidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) Unit elektronik mesin penyedot air merek TESLA CX 160 Model WP20CX karena adalah milik dari Saksi Rts Lindawati binti RD Husin Kasim maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rts Lindawati binti RD Husin Kasim;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISMIQ ADI SYAHPUTRA ALS ISMIQ ALS PUTRA BIN MEDI ADNAN PASARIBU (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Catatan Putusan No. 4/Pid.C/2024/PN Jmb

halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit elektronik mesin penyedot air merek TESLA CX 160 Model WP20CX dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rts Lindawati binti RD Husin Kasim;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penyidik Polri atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.